

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS BERDASARKAN UU PT. No 40 Tahun 2007
(Studi Pada Kantor Notaris Di Surakarta)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

HANDHITO DAMAR PAMUNGKAS

C 1000 800 86

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, SH., CN., MH)

Pembimbing II



(Aslamiyah SH., M.Hum)


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hari : Senin
Tanggal : 04 Maret 2013

DEWAN PENGUJI


Ketua : Septarina Budiwati, SH., CN., M.H.

(.....)


Sekretaris : Aslamiyah, SH., M.Hum.

(.....)




Anggota : Darsono, SH., M.H.

(.....)


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, SH., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HANDHITO DAMAR PAMUNGKAS

Nim : C.100.080.086

Alamat : Jl. Gremet Rt 02/Rw 08 No 12 Manahan Solo


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
4. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagai semestinya

Surakarta, 16 Febuari 2013

Yang membuat pernyataan,



(Handhito Damar Pamungkas)

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Buat Bapak dan ibuku yang telah mendidik, membimbing, memberikan kasih sayang, kesabaran serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Buat kakakku Ardias Wirawan Perdana yang selalu memberikan motivasi, membuat aku lebih sabar dan dewasa.
3. Teman-teman seperjuangan di Novum FH.
4. Almamaterku dan teman angkatan 2008.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil' alamin, seiring ucapan puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah terlimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul **“TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU PT. No 40 Tahun 2007 (Studi Pada Kantor Notaris Di Surakarta)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini lebih baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang senantiasa menuntun dan memberi jalan kemudahan kepadaku.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada umat manusia.
3. Bapak Muchamad Iksan SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Septarina Budiwati, SH., CN., M.H, selaku pembimbing I yang dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Aslamiyah SH., M.Hum, selaku Pembimbing II terima kasih telah sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Ali Mukti SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan berkenaan memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
9. Bapak Toto Susmonohadi selaku Notaris di Surakarta yang telah membantu penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
10. Ibu Dewi Patra selaku Notaris di Surakarta yang telah membantu penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
11. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas kasih sayangnya, sejak aku di dalam kandungan hingga sekarang.
12. Kakakku tercinta Ardias Wirawan Perdana terima kasih atas dukungan dan motivasi selama ini.
13. Teman-temanku angkatan 2008: Faris (Pakdhe), Rachmawan (Thuram), Krista (Ahong), Purbo (Kriting), Leo (Cungkring), Bambang (Mbeng-Mbeng), Fajar (Gendut), Andika (Pentol), Sigit (Obama Kecil), Abdilah (Romdoen), Topan (Toples), Galih, Septian, Herlan, Dimas, Fatoni, Ananta, Dofan, Rony, Yasin.
14. Teman-temanku di Gym Muscle.
15. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi demi terselesainya skripsi ini.


Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka atas kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa dan kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Februari 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Handhito', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Handhito Damar Pamungkas)

ABSTRAKSI

HANDHITO DAMAR PAMUNGKAS. C100.080.086. 2013. **TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UU PT. No 40 Tahun 2007** (Studi Pada Kantor Notaris Di Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah kantor Notaris di Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pendirian PT berdasarkan UU PT No 40 tahun 2007, isi dan bentuk akta pendirian PT berdasarkan UU PT No 40 tahun 2007, permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam pendirian PT menurut UU PT No 40 tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa syarat pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan UU PT. No 40 tahun 2007 dimana Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, akta pendirian harus disahkan oleh menteri kehakiman, Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00 modal disetor minimal 25% dari modal dasar minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Isi dan bentuk Akta pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris memuat Anggaran Dasar, yang mempunyai klausul yang bersifat standar dan telah disesuaikan dengan UU PT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu pendirian Perseroan, besarnya modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, saham Perseroan, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Permasalahan Notaris dalam pendirian PT sendiri dalam proses pembuatannya dimana pendirian PT sudah tercantum di dalam pasal 8 UU PT No. 40 tahun 2007 baik sejak pembuatan akta pendirian di Menkum HAM RI maupun pada saat pengumumannya di Berita Negara tidak ada permasalahan karena pada saat pengumuman diberita Negara sudah tercantum pada Pasal 2 ayat 1 jo ayat (2) tentang tata cara pengumuman Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Skripsi	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)	13
1. Pengertian PT	13
2. Macam-Macam PT.....	13
3. Modal PT	14

4. Organ-Organ PT	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Pendirian PT.....	24
1. Pengertian Pendirian PT	24
2. Pendirian PT Berdasarkan Perjanjian	25
3. Tata Cara Mendirikan PT.....	26
C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris.....	27
1. Pengertian Notaris.....	27
2. Pengertian Akta Notaris.....	27
3. Macam-Macam Akta Notaris.....	28
4. Bagian-Bagian Akta Notaris	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian & Pembahasan	31
1. Syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pendirian PT berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007	31
2. Isi dan bentuk akta pendirian PT berdasarkan UU PT. No 40 Tahun 2007	33
3. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dalam pendirian/pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) menurut UU PT. No 40 Tahun 2007	75

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN